

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pemerintah di Indonesia memerlukan daya yang besar dalam melakukan pembangunan di dalam negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. Sampai saat ini pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia, sehingga pemerintah membuat suatu regulasi yang mengatur perpajakan di negara Indonesia untuk memaksimalkan potensi pajak yang diterima oleh suatu negara. Pajak adalah kontribusi wajib dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Besarnya peranan pajak pada jumlah penerimaan negara bagi perekonomian Indonesia tertera pada data yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan dalam laporan keuangan tahun 2022 yang dimuat dalam Tabel 1.1. berikut:

Tabel 1. 1 Sumber Penerimaan Negara Tahun 2020 - 2022

Penerimaan Negara Tahun 2020 – 2022			
Sumber Penerimaan	2020	2021	2022
Penerimaan Perpajakan	Rp1.285.145.085.848.461	Rp1.547.867.678.893.420	Rp2.034.542.206.683.560
Penerimaan Bukan Pajak	Rp30.109.248.025.821	Rp80.653.486.040.881	Rp46.309.438.842.813
Jumlah/Total	Rp1.315.254.333.874.282	Rp1.628.521.164.934.301	Rp2.080.851.645.526.379

Sumber Data: Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun 2021 - 2022

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa peranan penerimaan perpajakan negara sangat dominan. Pada tahun 2022, penerimaan perpajakan berjumlah 2.034.542 miliar meningkat sekitar 31% dari penerimaan perpajakan tahun 2021 yang berjumlah 1.547.867 miliar. Melihat lebih dari 90% penerimaan negara berasal dari pajak menggambarkan bagaimana ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan bagi perekonomian negara. Di Indonesia sendiri telah menetapkan tiga sistem pemungutan pajak untuk membantu negara menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Sistem yang pertama yaitu *Self Assessment System*. Pada sistem ini besar kecilnya pajak terutang yang harus dibayarkan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak. Sistem yang kedua yaitu *Official Assessment System*. Berbanding terbalik dengan sistem yang pertama, pada sistem ini petugas pajak yang berwenang secara penuh menghitung besar kecilnya pajak terutang wajib pajak yang harus disetorkan kepada negara. Sistem yang ketiga atau yang terakhir yaitu *Withholding Assessment System*. Di mana sistem ini pihak ketiga yang berperan secara aktif menghitung dan menyetorkan pajak terutang wajib pajak kepada petugas pajak.

Dari penjelasan singkat tiga sistem pemungutan pajak di atas, dapat disimpulkan bahwasanya *Self Assessment System* menjadi sistem pemungutan pajak yang dapat memudahkan pekerjaan para petugas pajak karena memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak terutangnya. Namun hal itu juga menjadi kelemahan sistem tersebut karena tidak sedikit wajib pajak yang menyetorkan pajaknya lebih kecil dari seharusnya dengan memanfaatkan celah-celah yang ada di peraturan pajak. Meski demikian pelimpahan tanggung jawab kepada wajib pajak juga tidak serta merta menghentikan wewenang pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap perhitungan yang telah dilakukan oleh wajib pajak karena pada dasarnya terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur.

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh (Ratnasari, 2020) kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung *Self Assessment System*. Sedangkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak dapat melaksanakan hak serta memenuhi kewajiban perpajakannya (Styobudi & Fatimah, 2022). Maka dari itu, penerapan *Self Assessment System* di Indonesia harus diiringi dengan tingginya rasio kepatuhan wajib pajak agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan negara pada sektor pajak. Namun pada realitanya pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak.

Pemerintah ingin terus meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan sebagian besar wajib pajak berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi jumlah pendapatan atau laba. Wajib pajak akan berusaha memperkecil jumlah pembayaran pajak sehingga target pendapatan atau laba yang telah ditetapkan dapat tercapai. Faktor-faktor tersebutlah yang menjadikan pajak sebagai beban dan kewajiban, yang dapat memicu terjadinya agresivitas pajak di Indonesia. Hanlon dan Heitzman (2010, hlm.217-218) mengemukakan bahwa “Agresivitas Pajak adalah perilaku perusahaan yang mengurangi pajak sejauh mungkin dengan memanfaatkan celah perpajakan atau menggunakan strategi perencanaan pajak yang rumit.” Sedangkan Frank, *et al* (2009) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai suatu tindakan pengelolaan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* atau tidak.

Septiawan, *et al* (2021) dalam bukunya yang berjudul “Agresivitas Pajak Perusahaan Publik di Indonesia & Refleksi Perilaku Oportunitis Melalui Manajemen Laba” menjabarkan bahwasanya *tax evasion* merupakan salah satu cara yang dilakukan para wajib pajak untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak yang bersifat melawan hukum. Sedangkan *tax avoidance* merupakan didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan oleh

wajib pajak dalam mengurangi jumlah pajak masih dalam kerangka memenuhi ketentuan perundang-undangan. Konsep sederhananya pembayaran pajak merupakan suatu proses transfer kekayaan oleh Perusahaan kepada pemerintah, maka dari itu akan ada kecenderungan Perusahaan untuk melakukan Upaya penghindaran atau penghematan pajak seefisien mungkin (Hanlon & Michelle, 2007).

Berdasarkan data tahun 2021, dalam *website Tax Justice Network* dijabarkan bahwasanya Indonesia mengalami kerugian pajak sebesar \$2,806,311,920 setiap tahunnya karena adanya penyalahgunaan pajak. Di mana 2,5% atau sebesar 70 juta dolarnya berasal dari penyalahgunaan pajak yang dilakukan wajib pajak pribadi dan 97,5% sisanya atau sebesar 2,7 miliar dolar berasal dari penyalahgunaan pajak yang dilakukan wajib pajak badan. Akibatnya Indonesia kehilangan 2,6% penerimaan pajaknya pada tahun 2021 di mana kerugian itu setara dengan 19,01% anggaran untuk kesehatan atau sebesar 8,97% anggaran untuk pendidikan. Tidak hanya itu, DJP juga mengungkapkan rasio kepatuhan pajak di Indonesia selama 5 tahun terakhir seperti yang tertera pada *Tabel 1.2*. di bawah ini:

Tabel 1.2 Rasio Kepatuhan di Indonesia Tahun 2018 - 2022

Uraian	2022	2021	2020	2019	2018
Rasio Kepatuhan	86,80%	84,07%	77,63%	73,06%	71,10%
a. Badan	67,15%	61,27%	60,16%	65,47%	58,86%
b. Orang Pribadi Karyawan	93,71%	98,73%	85,41%	73,23%	71,83%
c. Orang Pribadi Non-karyawan	69,11%	45,53%	52,44%	75,93%	74,28%

Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2022

Rata-rata rasio kepatuhan di Indonesia cenderung meningkat setiap tahunnya, namun rasio kepatuhan pada wajib pajak badan cenderung mengalami pertumbuhan yang stagnan di 5 tahun terakhir ini. Di mana pada tahun 2022 dari 1.567.298 wajib

Reyna Aqilah Alpina, 2024

PENGARUH KOMITE AUDIT DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pajak badan yang terdaftar hanya 1.052.482 yang melaporkan SPT Tahunannya. Tak hanya itu, tahun 2022 DJP menerbitkan 3.988 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk sektor pertambangan mineral dan batu bara dan 447 Surat Pemberitahuan Pajak terutang (SPPT) untuk sektor Pertambangan Minyak Gas dan Bumi sebagai salah satu sektor penyumbang pajak terbesar di Indonesia dengan total pokok ketetapan senilai 20.065 miliar rupiah. Adapun contoh kasus yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk yang melakukan perencanaan pajaknya pada internal perusahaan melalui anak perusahaannya yang berada di Singapura sehingga mereka bisa membayar pajak Rp1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih kurangnya kesadaran perusahaan sektor energi tersebut terkait kewajibannya untuk menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunannya secara berkala kepada Direktorat Jendral Pajak dan terdapat kemungkinan bahwasanya telah terjadi tindakan agresivitas pajak di dalam perusahaan.

Tindak agresivitas pajak dapat dipastikan bukanlah suatu ketidaksengajaan melainkan sebuah keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Berkaca dari sudut pandang teori agensi, perencanaan pajak membutuhkan penilaian dan estimasi pihak manajemen. Namun dalam pelaksanaannya, manajemen akan dihadapkan pada tantangan seperti kompleksitas dan diskresi (Gleason dkk., 2017). Melalui diskresi ini, manajemen memiliki insentif untuk melakukan perencanaan pajak yang menguntungkan manajemen melalui peningkatan kompensasi (Khan dkk., 2016) atas biaya para pemegang saham seperti apa yang terjadi pada perusahaan kelapa sawit, Asian Agri Group (AAG). Perusahaan AAG yang terjerat salah satu kasus penghindaran pajak paling canggih di Indonesia dengan nominal kerugian mencapai 1,3 triliun. Ditjen pajak yang melakukan proses penyidikan pada Perusahaan tersebut menyatakan bahwasanya praktik penghindaran pajak ini dilakukan dengan sistematis dan terencana karena Perusahaan tersebut bahkan membentuk unit khusus untuk melakukan penghindaran pajak Perusahaan. Adanya unit khusus ini turut membuktikan praktik penghindaran pajak yang dilakukan

tergolong tindak pidana sehingga dijatuhkan sanksi denda sebesar 2,5 triliun dan sanksi administratif sebesar 1,9 triliun. Hal ini membuktikan bahwasanya manajemen yang pada dasarnya bersifat oportunitis akan melakukan berbagai cara untuk melakukan penghindaran pajak.

Ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak seperti berasal dari faktor struktur kepemilikan, faktor keuangan, ataupun faktor tata kelola perusahaannya itu sendiri. Beberapa riset yang relevan pun telah dilakukan dalam upaya pembuktian variabel apa saja yang mempengaruhi agresivitas pajak. Seperti yang dipaparkan oleh Dinar, *et al* (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Lalu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Hanum dan Faradilla (2023) yang mengungkapkan bahwasanya *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat agresivitas pajak yang tinggi akan cenderung membuat pengungkapan CSR yang baik karena perusahaan tersebut berusaha menutupi tindakan agresivitas pajak yang dilakukan. Adapun hasil yang dipaparkan oleh Yuliani dan Prastiwi (2021) bahwasanya kepemilikan institusional dapat menurunkan tingkat agresivitas pajak dan menurut Fadillah dan Lingga (2021) yang juga menyebutkan terdapat pengaruh yang ditimbulkan oleh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.

Namun pada penelitian ini determinan ataupun faktor yang akan dibahas akan terfokus kepada peran beberapa variabel yang terdapat di *good corporate governance* dalam upaya meminimalkan kemungkinan terjadinya tindakan agresivitas pajak. Variabel tersebut dibedakan menjadi dua secara internal dan eksternal. Pertama yang berasal dari internal yaitu komite audit, karena menurut Malinda, *et al* (2022) menyatakan bahwasanya komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin banyak komite audit maka akan semakin ketat pengawasan sehingga dapat mengurangi perilaku kecurangan seperti halnya agresivitas pajak.

Peran komite audit dalam suatu perusahaan adalah membantu serta menunjang dari beberapa tugas dan fungsi dewan komisaris dalam mengawasi tindakan manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan dan mengendalikan kinerjanya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan baik internal maupun eksternal. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Dewan komisaris atau dewan pengawas dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan dibantu oleh komite audit karena secara tidak langsung mereka dapat mengukuhkan tugas dan fungsi dari dewan komisaris itu sendiri atas *oversight* pada kinerja manajemen mengenai pelaporan keuangan perusahaan, manajemen risiko, pelaksanaan audit hingga penerapan dari *good corporate governance* di dalam perusahaan-perusahaan (Pawe & Suryono, 2022).

Selain komite audit, adapun faktor eksternal yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu kepemilikan institusional karena menurut Yuliani dan Prastiwi (2021) kepemilikan institusional berpengaruh dalam mengurangi agresivitas pajak karena dengan adanya kepemilikan saham institusional yang semakin banyak akan membuat pengawasan yang semakin ketat terhadap manajemen. Kepemilikan institusional pada dasarnya ingin mendapatkan laba setinggi-tingginya untuk mendapatkan dividen yang cukup tinggi atau dapat kembali mengonversinya ke dalam modal. Hal ini menyebabkan para pemilik saham lebih teliti dalam memonitor serta meminimalkan masalah keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham dengan cara meningkatkan pengawasan atas hasil manajemen. Persentase saham yang dimiliki bergantung pada pengawasan yang dilakukan oleh para investor. Subjek yang memiliki kepentingan lebih besar dalam partisipasi dari pada subjek lain artinya memiliki kekuatan pengambilan keputusan dan kontrol yang lebih besar.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh komite audit dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak, beberapa di antaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2023) yang meneliti tentang pengaruh

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia dengan hasil yang menyatakan bahwasanya komite audit kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dalam artian, semakin banyak jumlah komite audit pada satu perusahaan juga semakin besar persentase kepemilikan institusionalnya maka semakin kecil juga kemungkinan praktik penghindaran pajaknya karena adanya komite audit dan kepemilikan institusional di suatu perusahaan memungkinkan adanya pengendalian laporan keuangan yang efektif guna mendukung terciptanya *good corporate governance*.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani & Prastiwi (2021) yang menyatakan bahwasanya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena dengan adanya kepemilikan saham institusional yang semakin banyak akan membuat pengawasan yang semakin ketat terhadap manajemen. Sejalan pula dengan yang dipaparkan oleh Chandra & Cintya (2021) bahwasanya komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang artinya pengawasan dari komite audit memberi pengaruh terhadap perilaku manajemen perusahaan dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Namun kedua penelitian itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carolina & Purwantini (2020) yang menyatakan bahwasanya komite audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena pada praktiknya peran komite audit masih sebatas pada pemenuhan regulasi perusahaan serta masih ada perusahaan yang tidak memiliki pengawasan institusional di dalamnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas serta masih adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh komite audit dan kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak juga terfokusnya mayoritas penelitian pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia mendorong peneliti untuk melakukan penelitian pada perusahaan sektor energi sebagai salah

satu sektor perusahaan penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia juga sebagai salah satu sektor dengan tingkat SPPT tertinggi pula dengan judul **“Pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Studi Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah Komite Audit berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
2. Bagaimanakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak?
3. Bagaimanakah Komite Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap Agresivitas Pajak

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk menganalisis apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak
3. Untuk menganalisis apakah Komite Audit dan Kepemilikan Institusional secara simultan berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai guna kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap agresivitas pajak. Selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangan yang cukup bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat dijadikan sebagai media belajar juga referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Untuk pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi agar ke depannya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia terus meningkatkan jumlahnya.

Untuk perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan agar dapat lebih bijak dan taat terkait pembayaran pajaknya juga diharapkan agar dapat menjadi wajib pajak yang bijaksana.

Untuk penulis dan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai bagaimana komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak di Indonesia.